

Nomor : 157/PM.00.02/K.KN-09/05/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Verifikasi Administrasi

Sambas, 15 Mei 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Sambas

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 664 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
6. Surat Ketua KPU Nomor : 707/PL.02.2-SD/05/2024 tertanggal 12 Mei 2023 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran, pada pelaksanaan sub tahapan **Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan** terhadap Bakal Pasangan Calon

Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan sub tahapan **Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan** sebagaimana terjadwal pada hari **Senin, 13 Mei 2024 s.d Rabu, 29 Mei 2024** dapat dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan dan informasi yang utuh kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau petugas penghubung/LO Pasangan Calon Perseorangan tahun 2024 yang ada di Kabupaten Sambas;
3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk menginformasikan jadwal kegiatan sub tahapan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Sambas;
4. Memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi adanya pemalsuan atas syarat dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan Kabupaten Sambas yang diinput ke dalam aplikasi SILON maupun dokumen fisik yang diserahkan kepada KPU, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari;
5. Membuat langkah **mitigasi** jika terjadi kendala pada aplikasi SILON di saat sub tahapan dimaksud, berlangsung.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Ketua,

Dr. Henny Yusnita, S.Sos., I.M.Hum

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Arsip